



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Nomor : 2

Tahun : 2001

Seri : E

No. : 1

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN BREBES**

BUPATI BREBES

- Menimbang :**
- bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup generasi penerusnya, maka perlu pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - bahwa kewenangan penetapan izin di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1/89A/Menkes/SK/X/99 tentang Wewenang Izin di Bidang Kesehatan, menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Brebes, maka setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Brebes;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang mengatur penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Brebes.

- Tengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 572 Tahun 1996 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/SK/Menkes/X/1993 tentang Perizinan Apotek;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/99 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 17/Kpt.DPRD/XI/ 2001 tentang Persetujuan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Brebes.

19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18/Kpt.DPRD/XII/2003; tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bupati Brebes Masa Jabatan Tahun 1999 - 2004 dan Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Bupati Brebes.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA KABUPATEN BREBES;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BREBES.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes;
- c. Bupati adalah Bupati Brebes;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
- e. Penalon adalah penanggung jawab lembaga berbadan hukum atau orang pribadi yang mengajukan izin;
- f. Bentuk Pelayanan Kesehatan Swasta adalah badan, yayasan berbadan hukum, perseorangan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta;
- g. Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi Swasta adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga

kesehatan swasta bersama-sama pada satu lokasi pelayanan dengan satu penanggung jawab yang telah ditetapkan;

Praktek Berkelompok Dokter Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik secara bersama oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialistik dengan atau menggunakan penunjang medik pada satu lokasi pelayanan kesehatan dengan satu penanggung jawab yang telah ditetapkan;

Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis tanpa menggunakan penunjang medik;

Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan subspecialistik;

Rumah Bersalin adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita bersalin, wanita menyusui, wanita dalam masa nifas, pelayanan imunisasi dan pelayanan Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh organisasi yang berbadan hukum;

Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar terutama di bidang pengobatan umum yang diselenggarakan oleh organisasi yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Praktek Bidan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita bersalin, wanita menyusui, wanita dalam masa nifas, pelayanan imunisasi, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh seorang bidan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Praktek Keperawatan adalah penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh seorang tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Organisasi Profesi meliputi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (SFI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);

Tenaga Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis;

Tenaga Kefarmasian adalah Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker;

Tenaga Keperawatan adalah Perawat dan Bidan;

- s. Surat Penugasan yang selanjutnya disingkat SP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Depkes kepada tenaga medis dan Dinas Kesehatan Propinsi untuk tenaga keperawatan yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Surat Rekomendasi adalah surat pengantar dari Organisasi Profesi dimana tenaga medis kefarmasian dan keperawatan melakukan praktek;
- u. Standar Profesi adalah pedoman yang dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi medis kefarmasian dan keperawatan;
- v. Surat Izin Praktek yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada tenaga medis (Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi/Bidan/Perawat) yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai Pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
- w. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Depkes kepada tenaga Apoteker yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai Pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan profesinya;
- x. Surat Persetujuan Tempat Praktek/Usaha baik perorangan maupun lembaga adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Bupati bagi kelembagaan berbadan hukum yang melaksanakan pelayanan kesehatan selanjutnya disingkat SPTP;
- y. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian atau penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
- z. Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah Badan hukum perseroan terbatas atau koperasi yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 1. Penyelar alat kesehatan adalah badan hukum, koperasi atau perorangan yang memiliki izin untuk menyalurkan alat-alat kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;

Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek di samping Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) dan atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotek;

Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) selama APA tersebut tidak berada di tempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dan tidak bertindak sebagai APA di Apotek lain;

Asisten Apoteker (AA) adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai AA;

Penyuluhan Industri Makanan dan Minuman adalah suatu kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan kepada industri makanan dan minuman perumahan agar memenuhi standar kesehatan yang berlaku;

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;

Lembaga Berbadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditar lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

Pengobatan Tradisional adalah salah satu upaya pengobatan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, mencakup cara, obat dan pengobatannya;

- ll. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam memberikan izin kepada perorangan atau lembaga berbadan hukum;
- mm. Pedagang Obat Eceran adalah perorangan yang melakukan jual beli obat-obatan yang masuk dalam kategori obat-obatan bebas terbatas;
- nn. Toko Obat adalah lembaga berbadan hukum yang melakukan jual beli obat-obatan yang masuk dalam kategori obat-obatan bebas terbatas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud :

Untuk menertibkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka pelimpahan kewenangan ke daerah dalam otonomi daerah kabupaten.

Tujuan :

1. Terwujudnya tertib hukum penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan hak, wewenang, tanggung jawab penyelenggara;
2. Perlindungan masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan di Kabupaten Brebes;
3. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Brebes dapat terbina, terkendali guna peningkatan pelayanan kesehatan.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Obyek Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan adalah semua penyelenggaraan di bidang kesehatan yang diselenggarakan di daerah;

Subyek Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan adalah usaha penyelenggaraan sarana di bidang kesehatan yang meliputi:

- a. Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi;
- b. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
- c. Balai pengobatan;
- d. Rumah bersalin;
- e. Rumah Sakit Umum;
- f. Praktek Perorangan Dokter Umum;
- g. Praktek Perorangan Dokter Gigi;
- h. Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
- i. Praktek Perorangan Bidan;
- j. Praktek Keperawatan;
- k. Apotek;
- l. Pedagang Obat Eceran;
- m. Toko obat;
- n. Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- o. Penyalur Alat Kesehatan;
- p. Penyuluhan Industri Makanan dan Minuman Perumahan;
- q. Pengobatan Tradisional.

BAB IV

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN

Pasal 4

- 1) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di wilayah Kabupaten Brebes dikeluarkan oleh Bupati;
- 2) Syarat perizinan penyelenggaraan kesehatan meliputi:
 - A. Persyaratan pendirian Rumah Sakit.
 1. Foto copy Akte Notaris tentang Pendirian Organisasi Berbadan Hukum.
 2. NPWP.
 3. Foto copy Sertifikat lokasi atas nama pemohon atau surat penunjukan penggunaan lokasi oleh pemilik, yang disahkan instansi yang berwenang.

4. Izin Prinsip dari Instansi yang berwenang.
5. Studi kelayakan pendirian Rumah Sakit.
6. Rekomendasi PERSI setempat.
7. Surat pernyataan tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Persyaratan pendirian Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Praktek Bersama, Dokter Umum/Dokter Gigi, Praktek Kelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

1. Foto copy Akte Notaris tentang Pendirian Organisasi Berbadan Hukum.
2. NPWP.
3. Foto copy Sertifikat lokasi atas nama pemohon atau surat penunjukan penggunaan lokasi oleh pemilik, yang disahkan instansi yang berwenang.
4. Izin Prinsip dari Instansi yang berwenang.
5. Rekomendasi dari organisasi profesi yang terkait dan Kepala Puskesmas setempat.
6. Surat pernyataan tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. Persyaratan Perorangan Kebidanan, Keperawatan, Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

1. Foto copy Ijasah.
2. NPWP.
3. Izin Prinsip dari Instansi yang berwenang.
4. Rekomendasi dari organisasi profesi yang terkait dan Kepala Puskesmas setempat.
5. Surat pernyataan tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Persyaratan pendirian Apotek.

1. Foto copy Ijasah Apoteker.
2. Foto copy Surat Izin Kerja/Surat Penugasan dan Masa Bhakti Apoteker.
3. Kartu Tanda Penduduk sesuai lokasi Apotek.
4. NPWP Apoteker Pengelola Apotik (APA), NPWP Pemilik Sarana Apotek (PSA).
5. Lolos Butuh dari Instansi yang berwenang.

6. Akte Perjanjian antara APA dan PSA.
7. Foto copy Sertifikat lokasi atas nama pemohon atau surat penunjukan penggunaan lokasi oleh pemilik, yang disahkan instansi yang berwenang.
8. Izin Prinsip dari Instansi yang berwenang.
9. Rekomendasi dari organisasi profesi yang terkait, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, serta Kepala Puskesmas setempat.
10. Surat pernyataan tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Persyaratan pendirian Perdagangan Eceran dan Toko Obat.

1. NPWP.
2. Ijasah Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab.
3. Surat izin Kerja.
4. Foto copy Sertifikat lokasi atas nama pemohon atau surat penunjukan penggunaan lokasi oleh pemilik, yang disahkan instansi yang berwenang.
5. Izin Prinsip dari Instansi yang berwenang.
6. Rekomendasi dari organisasi profesi yang terkait dan Kepala Puskesmas setempat.
7. Surat pernyataan tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Persyaratan pendirian Pedagang Besar Farmasi (PBF).

1. Akte Pendirian.
2. Foto copy Sertifikat lokasi atas nama pemohon atau surat penunjukan penggunaan lokasi oleh pemilik, yang disahkan instansi yang berwenang.
3. NPWP.
4. Izin Prinsip dari Instansi yang berwenang.
5. Ijasah Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab.
6. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.
7. Akte Perjanjian Kerja Sama.
8. Lolos butuh Asisten Apoteker dari instansi yang berwenang.
9. Rekomendasi dari organisasi profesi yang terkait dan Kepala Puskesmas setempat.

10. Surat pernyataan tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Persyaratan pendirian Laboratorium

1. Akte Pendirian.
2. Foto copy Sertifikat lokasi atas nama pemohon atau surat penunjukan penggunaan lokasi oleh pemilik, yang disahkan instansi yang berwenang
3. NPWP.
4. Ijasah Dokter sebagai penganggung jawab.
5. Izin Prinsip dari Instansi yang berwenang.
6. Rekomendasi dari organisasi profesi yang terkait dan Kepala Puskesmas setempat.
7. Surat pernyataan tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

H. Persyaratan penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

1. Foto copy Sertifikat lokasi atas nama pemohon atau surat penunjukan penggunaan lokasi oleh pemilik, yang disahkan instansi yang berwenang
2. NPWP.
3. Izin Prinsip dari Instansi yang berwenang.
4. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat.
5. Surat pernyataan tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara mendapatkan izin diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan berlaku untuk 5 (lima) tahun;
- (2) Pembaruan/perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh pemohon atau penanggung jawab selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

Pasal 6

Pembaruan/perpanjangan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) diajukan yang bersangkutan sesuai Pasal 4 dengan melampirkan foto copy Surat Izin yang lama dan Rekomendasi dari Organisasi Profesinya.

Pasal 7

Pembaruan/perpanjangan permohonan izin dilakukan apabila: Masa berlakunya izin sudah berakhir. Ketentuan-ketentuan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENOLAKAN DAN PEMBATALAN / PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

Surat Izin Usaha Pelayanan Bidang Kesehatan dikeluarkan paling lama 2 (dua) minggu dari persyaratan perizinan yang dinyatakan lengkap. Izin diberikan atas nama pemohon dan tidak bisa dipindahtugaskan kepada pihak lain.

Pasal 9

Permohonan izin yang tidak memenuhi syarat, dikembalikan kepada pemohon paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal penerimaan permohonan, dengan menyebutkan syarat-syarat yang masih harus dipenuhi.

Pasal 10

Permohonan izin yang ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar tertulis paling lambat 2 (dua) minggu sejak dinyatakan persyaratan tidak memenuhi ketentuan.

Pasal 11

Pembatalan dan pencabutan izin diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Keputusan pencabutan izin disampaikan kepada pemilik izin yang bersangkutan, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan;
- (2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan izin;
- (3) Dalam hal keputusan dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dalam waktu 14 hari setelah keputusan diterima;
- (4) Pengajuan kembali izin terhadap keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) dapat diajukan kembali sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

BAB VII
PELAYANAN

Pasal 13

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan hak, kewajiban dan wewenang perizinan yang diberikan.

BAB VIII

BESARNYA BIAYA PENERBITAN IZIN

Pasal 14

- (1) Perorangan dan lembaga badan hukum yang memperoleh izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan dikenakan biaya;
- (2) Penetapan besarnya biaya sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, sebagai berikut :
 - a. Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta
 - 1. Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi..... Rp. 1.000.000

- 2. Praktek Kelompok dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis..... Rp. 5.000.000
- 3. Balai Pengobatan..... Rp. 250.000
- 4. Rumah Bersalin yang dikelola Dokter Spesialis. Rp. 5.000.000
- 5. Rumah Bersalin yang tidak dikelola Dokter Spesialis..... Rp. 500.000
- 6. Rumah Sakit Umum..... Rp. 20.000.000

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan praktek perorangan

- 1. Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi. Rp. 500.000
- 2. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis..... Rp. 1.500.000
- 3. Praktek Perorangan Keperawatan..... Rp. 100.000
- 4. Praktek Perorangan Kebidanan..... Rp. 100.000

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan kefarmasian

- 1. Apotik..... Rp. 1.500.000
- 2. Pedagang eceran obat..... Rp. 250.000
- 3. Toko obat..... Rp. 2.000.000
- 4. Pedagang Besar Farmasi (PBF)..... Rp. 3.000.000
- 5. Izin Persyaratan Industri Makanan dan Minuman..... Rp. 100.000

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan lain

- 1. Izin Persyaratan Tempat-tempat Umum (TTU).. Rp. 100.000
- 2. Pengobatan Tradisional..... Rp. 100.000
- 3. Laboratorium Swasta..... Rp. 1.000.000

Pasal 15

Biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh lembaga yang didirikan dikenakan biaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pendapatan akibat biaya penerbitan izin sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 Kas Daerah;

Pendapatan sebesar 5 % dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Setiap usaha yang telah memperoleh izin berkewajiban melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas Kesehatan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) menyangkut proses penyelenggaraan dan masalah pokok yang dihadapi dalam lingkup tanggung jawabnya.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta ditugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi terkait, organisasi profesi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
 - a. Kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam izin yang bersangkutan;
 - b. Kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban lingkungan tempat usaha;
 - c. Dan lain-lain agar mutu pelayanan meningkat dan tetap memenuhi persyaratan medik sesuai dengan prosedur, teknis, dan etis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengobatan tradisional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Instansi terkait serta wajib mendaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Tenaga medis, kefarmasian dan keperawatan dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. Menjalankan praktek di luar ketentuan yang tercantum dalam surat izin praktik;
- c. Menjalankan praktek dalam keadaan fisik dan mental terganggu;

Melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Wajib izin yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau sanksi denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,-;

Tindak pidana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

- a. Menemukan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 11 Desember 2001

Plth. BUPATI BREBES

Cap

ttd.

Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Madya
NIP. 500033645
Sekretaris Daerah

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2002 SERI E NOMOR 1

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2002
SEKRETARIS DAERAH

Cap

ttd.

Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Madya
NIP. 500033645

- d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - f. Menghentikan penyidikan;
 - g. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Izin Praktek, Izin Apotek, dan Izin Tempat Usaha atau izin sejenisnya yang telah dikeluarkan akan dilakukan pembaruan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.